

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian di Indonesia memberikan konsekuensi logis hadirnya berbagai bentuk badan usaha yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia dengan tetap didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Ketentuan mendasar terkait perekonomian dan badan usaha di Indonesia telah dimuat dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 33 ayat (3) yang menegaskan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi dan kemakmuran bagi rakyat. Oleh karena itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.¹

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini menjadi pesan moral dan pesan budaya dalam konstitusi Republik Indonesia dalam aspek ekonomi. Pasal ini tidak hanya memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian dan wewenang negara dalam mengatur kegiatan perekonomian, melainkan juga mencerminkan cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh para pimpinan

¹ Elli Ruslina, 2012, *Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 1, Maret 2012, hlm. 59

pemerintahan.²

Perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas asas demokrasi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dengan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam perekonomian di era globalisasi maka perlu diberikan pengaturan lebih lanjut terkait entitas badan usaha yang menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.

Ketentuan konstitusi ini kemudian menjadi dasar hukum hadirnya berbagai bentuk badan usaha di Indonesia yang menjadi wadah bagi para pelaku usaha untuk melakukan transaksi dan perbuatan hukum. Eksistensi badan usaha ini kemudian diatur lebih lanjut dalam berbagai regulasi di Indonesia. Hukum perusahaan telah mengklasifikasikan badan usaha dalam dua pembagian besar yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Perseroan Terbatas, yayasan, dan koperasi digolongkan sebagai badan usaha berbadan hukum, sedangkan persekutuan perdata, CV, dan Firma merupakan badan usaha yang tidak berbadan hukum.

Menurut Subekti, badan hukum adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia serta memiliki kekayaan sendiri yang dapat digugat atau menggugat didepan

² Bagir Manan, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung hlm. 45.

hakim.³ Ciri utama suatu badan hukum adalah adanya pemisahan antara harta kekayaan badan hukum dan harta kekayaan pribadi para pemegang saham.⁴ Oleh karena itu, para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama badan hukum dan juga tidak bertanggung jawab atas kerugian badan hukum melebihi nilai saham yang telah dimasukkannya.

Salah satu bentuk badan usaha yang relatif dominan dalam perekonomian Indonesia adalah Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “PT”). PT sebagai salah satu pilot pembangunan ekonomi nasional sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”). Pasal 1 angka 1 UUPT memberikan definisi PT yang selengkapnya berbunyi:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Undang-undang ini dengan tegas menyatakan bahwa PT dikategorikan sebagai badan hukum yang berarti dapat bertindak dalam lalu lintas hukum sebagai subjek hukum dan memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pengurusnya. PT juga merupakan subjek hukum mandiri atau *personastandi in judicio* (mandiri di mata hukum)⁵ yang bisa mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum sama seperti manusia biasa atau *natural*

³ Subekti, 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Inter Masa, Jakarta, hlm. 182

⁴ Ridwan Khairandy, 2013, *Karakter Hukum Perusahaan Perseroan dan Status Hukum Kekayaan yang Dimilikinya*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No.1, Vol. 20 Januari 2013:81-97, hlm. 82.

⁵ Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, hlm. 50

person atau *naturlijke persoon*, yang dapat menggugat ataupun digugat, bisa membuat keputusan dan bisa mempunyai hak dan kewajiban, utang piutang, serta mempunyai kekayaan seperti layaknya manusia.

Beberapa alasan mendasar pelaku usaha memilih PT sebagai bentuk badan usaha dalam kegiatan ekonomi di Indonesia didasari karena pertanggung jawabannya yang bersifat terbatas serta kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) untuk mengalihkan perusahaannya dengan menjual sebagian atau seluruh saham yang dimiliki pada PT yang bersangkutan beserta dengan keuntungan-keuntungan lainnya.⁶

Sebagai badan hukum, PT didukung dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang menjadi indikasi partisipasi atau keterlibatan pemerintah dalam menunjang dunia perekonomian sebagai fundamen tumbuh kembang suatu negara. Campur tangan pemerintah yaitu dengan mengharuskan adanya wajib daftar bagi suatu jenis usaha yang akan didirikan oleh setiap orang dimana pendaftaran dapat dilakukan pada kantor ataupun instansi tempat pendaftaran yang telah disediakan pemerintah agar keberadaan usaha tersebut dapat diketahui secara umum.⁷

Pada tahun 2020 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut “UUCK”). Undang-Undang ini merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mendorong pengembangan perekonomian dan kemudahan investasi di Indonesia. Kehadiran UUCK dalam bidang investasi merupakan upaya untuk merombak pasal-pasal dalam berbagai

⁶ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, 2003, *Perseroan Terbatas*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 1

⁷ Tesis: Devie Lambe, 2011, *Peran dan Tanggung Jawab Notaris Dihubungkan dengan Kinerja Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dalam Pendirian PT*. Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 1

undang-undang melalui 1 (satu) undang-undang, dengan kemampuan daya jangkau yang mengatur lintas sektor yang berada di bawah urusan berbagai badan atau kementerian.⁸ Konsep atau metode ini dikenal dengan istilah *omnibus law*.

Tujuan dari konsep atau metode *omnibus law* melalui UUCK adalah untuk mempercepat konsolidasi aturan-aturan yang bertentangan secara bersamaan dan menjadi rujukan bagi semua aturan untuk sektor terkait.⁹ Target utama dari UUCK adalah efisiensi regulasi terkait kegiatan investasi dan perekonomian. Terdapat 11 klaster dalam UUCK yang meliputi: peningkatan ekosistem investasi, perizinan berusaha, ketenagakerjaan, dukungan UMKM, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan tanah, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat dan percepatan PSN, administrasi pemerintahan, dan pengenaan sanksi.¹⁰ Berbagai perubahan dan pembaharuan pun dihadirkan melalui UUCK.

Salah satu pembaharuan yang dihadirkan melalui UUCK turut berdampak terhadap ketentuan dalam UUPT yaitu diakuinya suatu badan hukum Perseroan Terbatas Perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil (selanjutnya disebut “PT Perorangan”). Hal itu diatur dalam UUCK yang di dalamnya menambahkan substansi Pasal 153A UUPT yang berbunyi:

- 1) Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang;
- 2) Pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia; dan
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Perseroan untuk usaha mikro

⁸ Dewi Sukma Kristianti, 2021, *Prinsip Kebersamaan Dalam Hukum Investasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Politik Hukum Kepentingan Investasi Ataukah Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal PAMALI: Pattimura Magister Law Review, Vol. 1, No. 2 (2021), hlm. 92

⁹ Jaja Ahmad Jayus, 2015, *Konsep Sistem Hukum Investasi Dalam Menjamin Adanya Kepastian Hukum*, Jurnal Litigasi 16, no. 2 (2015): 2906–38, hlm. 38

¹⁰ Website Pemkab Klaten, 2020, *Lewat Vidcon Pemerintah Jelaskan 11 Klaster UU Cipta Kerja*, <https://klatenkab.go.id/lewat-vidcon-pemerintah-jelaskan-11-klaster-uu-cipta-kerja/>, dikunjungi pada tanggal 20 Desember 2021 jam 10.18 WIB

dan kecil diatur dengan Peraturan Pemerintah

Ketentuan lebih lanjut terkait PT Perorangan kemudian diatur melalui peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disebut “PP No. 8/2021”).

PP No. 8/2021 merinci ketentuan yang dimuat dalam UUCK terkait eksistensi PT Perorangan. Pemerintah mengatur bentuk badan hukum berupa PT Perorangan dengan tanggung jawab terbatas (*sole proprietorship with limited liability*).¹¹ PT Perorangan ini bersifat *one-tier*, dimana pemegang saham tunggal sekaligus merangkap sebagai direktur tanpa perlu adanya komisaris.¹² Konsep ini merupakan hal yang baru, jika ditelisik lebih dalam lagi Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata yaitu Perseroan dan Terbatas. Kata “Perseroan” merujuk pada modal PT yang terdiri atas sero-sero atau saham-saham, sedangkan kata “Terbatas” merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.¹³ Dasar pemikiran bahwa modal PT itu terdiri atas sero-sero atau saham-saham juga dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPT sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya. Namun dalam PT Perorangan sahamnya bersifat tunggal karena hanya didirikan oleh satu orang saja sebagai pemegang saham tunggal.

¹¹ Shinta Pangesti, 2021, *Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal RechtsVinding Vol. 10 Nomor 1, April 2021, hlm. 119

¹² CNN Indonesia, “Yasonna Ungkap PT Perorangan Tak Perlu Akta Notaris”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210223110952-92-609720/yasonna-ungkap-pt-perorangan-tak-perlu-akta-notaris>, dikunjungi pada 27 Desember 2021 jam 12.38 WIB

¹³ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, dikutip dari Ridwan Khairandy, 2009, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi Edisi Revisi*, ctk. Kedua, Total Media, Yogyakarta, hlm. 1.

Pasal 6 ayat (1) PP No. 8/2021 menegaskan bahwa PT Perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi Surat Pernyataan Pendirian dalam Bahasa Indonesia. Surat Pernyataan pendirian ini kemudian didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM dengan mengisi format isian. Format isian Surat Pernyataan Pendirian haruslah memuat: nama dan tempat kedudukan PT Perorangan; jangka waktu berdirinya PT Perorangan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT Perorangan; jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; nilai nominal dan jumlah saham; alamat PT Perorangan; dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham PT Perorangan.

Ketentuan pendirian entitas PT Perorangan dengan mengisi *form* surat pernyataan secara elektronik tanpa memerlukan akta notaris berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan pendirian PT yang dimuat dalam UUPT, dimana pada Pasal 7 ayat (1) UUPT dijelaskan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. PT yang sebelumnya terbentuk melalui perjanjian yang melibatkan 2 (dua) orang atau lebih untuk bersepakat seperti yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Perjanjian pendirian PT tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan Akta Pendirian. Akta pendirian ini mengatur berbagai macam hak dan kewajiban para pihak pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan Perseroan. Namun berdasarkan ketentuan dalam UUCK, selain dapat didirikan oleh satu orang, pendirian PT Perorangan tidak berdasarkan perjanjian dan akta notaris melainkan hanya

berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pendirian PT Perorangan yang hanya melalui surat pernyataan menarik untuk dicermati. PT Perorangan sebagai badan hukum yang memiliki konsekuensi sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta pemisahan harta kekayaan pendiri dengan Perseroan. Oleh karena itu, dalam UUPT diberikan syarat akta pendirian yang dibuat oleh Notaris, bahkan segala dokumen yang terkait Perseroan seperti Anggaran Dasar, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dibuat dan dilegalisasi oleh Notaris. Namun, pendirian PT Perorangan yang hanya didirikan berdasarkan surat pernyataan tanpa akta notaris tidak koheren dengan prinsip-prinsip hukum PT.

Ketentuan pendirian PT Perorangan ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali untuk wilayah Sumatera Barat. Berdasarkan data yang dihimpun dari situs resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM sampai tahun 2021 sudah terdapat 3239 pendaftaran PT Perorangan.¹⁴ Untuk wilayah Sumatera Barat, hingga November 2021 terdapat 36 PT Perorangan yang telah didirikan. Pendirian PT Perorangan di Sumatera Barat lebih banyak didirikan di Kota Padang dimana mencapai 15 PT Perorangan.

Penyederhanaan ketentuan-ketentuan dalam pendirian PT Perorangan sebagaimana dimuat dalam regulasi, ternyata dalam praktiknya membawa berbagai persoalan. Sejak ketentuan PT Perorangan ini hadir, terdapat kendala yang timbul setelah pendirian PT Perorangan seperti dalam pembuatan rekening

¹⁴ Website resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Pengumuman Pendaftaran Perseroan Perorangan", <https://ptp.ahu.go.id/pengumuman/transaksi>, dikunjungi pada tanggal 27 Desember 2021 jam 09.29 WIB

bank untuk PT Perorangan yang masih tetap mengharuskan Akta Notaris sebagai persyaratannya, serta berbagai kendala yang timbul dalam proses perizinan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dan ambiguitas terhadap PT Perorangan.

Dalam penelitian ini, pembahasan lebih difokuskan pada pendirian PT Perorangan di Kota Padang untuk meneliti implementasi ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PP No. 8/2021, menganalisis kendala yang timbul di lapangan sejak hadirnya ketentuan terkait PT Perorangan dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, serta menganalisis kepastian hukum pendirian PT Perorangan berdasarkan PP No. 8/2021.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kepastian hukum pendirian PT Perorangan melalui implementasi ketentuan PP No. 8/2021, dan menganalisis berbagai kendala yang timbul serta upaya untuk mengatasinya. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian dengan judul **“KEPASTIAN HUKUM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN (STUDI PT PERORANGAN DI KOTA PADANG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas maka pokok-pokok permasalahan dapat disusun melalui rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana mekanisme pendirian PT Perorangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Studi PT Perorangan di Kota Padang)?

2. Apa kendala yang muncul setelah pendirian PT Perorangan dan apa upaya untuk mengatasinya (Studi PT Perorangan di Kota Padang)?
3. Bagaimana kepastian hukum pendirian PT Perorangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Studi PT Perorangan di Kota Padang)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui mekanisme pendirian PT Perorangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Studi PT Perorangan di Kota Padang)
2. Untuk menganalisis berbagai kendala yang timbul di lapangan setelah hadirnya ketentuan PT Perorangan dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasinya (Studi PT Perorangan di Kota Padang)
3. Untuk menganalisis kepastian hukum pendirian PT Perorangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Studi PT Perorangan di Kota Padang).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dibagi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat

praktis, adapun manfaat-manfaat tersebut sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:

- a) Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang ilmu hukum khususnya Hukum Perdata terutama terkait dengan Hukum Perusahaan yang menyangkut tentang PT Perorangan di Indonesia.
- b) Memberikan pemahaman kepada masyarakat luas terkhususnya kepada pelaku usaha terkait PT Perorangan dan legalitas dari pendiriannya.

2. Manfaat Secara Praktis:

- a) Peneliti berharap hasil penelitian ini mampu menjadi referensi dalam memberikan solusi terhadap segala bentuk kendala yang terjadi dalam praktik implementasi setelah pendirian PT Perorangan.
- b) Melalui temuan-temuan dari penelitian diharapkan bisa bermanfaat untuk mewujudkan kemudahan berusaha dan kembali menghadirkan iklim dunia usaha yang sehat dengan tetap menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁵

Untuk mendapatkan data yang konkret sebagai bahan dalam penulisan ini, maka metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan

¹⁵ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 3

tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.¹⁶ Metode ini digunakan untuk membahas aspek yang berkenaan dengan pokok permasalahan penelitian yang hendak dibahas sehingga dapat diketahui apakah peraturan yang berlaku sesuai dengan praktik yang dijalankan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan permasalahan *Non Doctrinal*, yaitu sosiologi hukum. Pendekatan ini menghubungkan *Das Sollen (Law in Books)* dengan hukum dalam dunia kenyataan sebagai *Das Sein (Law in Action)* untuk mengungkapkan suatu kesenjangan antara hukum sebagai sistem nilai ideal dan hukum sebagai suatu realitas dalam masyarakat.¹⁷

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni menggambarkan suatu kejadian, peristiwa, keadaan, individu atau gejala-gejala lain sebagaimana adanya. Dalam hal ini akan dijelaskan mekanisme pendirian PT Perorangan, berbagai kendala yang timbul setelah pendirian PT Perorangan dan upaya untuk mengatasinya, serta kepastian hukum pendirian PT Perorangan berdasarkan Peraturan PP No. 8/2021.

4. Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui 2 (dua) sumber yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan

Untuk mengumpulkan data yang diperoleh maka terlebih dahulu harus mempelajari buku-buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah serta peraturan perundang-

¹⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, hlm. 6

¹⁷ Nurul Qamar, Aan Aswari, dan Hardianto Djanggih, 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. Social Genius, Makassar, hlm. 4

undangan terkait. Adapun data yang diperoleh didapat melalui Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, buku literatur dan bahan kuliah yang penulis miliki, jurnal hukum dan karya tulis ilmiah yang dapat diakses melalui internet.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan pendirian PT Perorangan di Kota Padang.

5. Jenis Data

Untuk penelitian ini digunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan keterangan dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap beberapa narasumber.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

- i. **Bahan Hukum Primer**

Adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁸ Bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁸ Djulaeka, dan Devi Rahayu, 2019, “*Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*” Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm 36

2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Miro, Kecil, dan Menengah
 5. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
 6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
- ii. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum Sekunder adalah bahan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang menjadi pendukung dari bahan hukum primer.¹⁹ Bahan sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini adalah seperti buku teks, jurnal hukum, teori-teori sarjana, hasil penelitian ahli, karya ilmiah yang dapat memberikan pengertian dan penjelasan terhadap bahan hukum primer.
- iii. Bahan Hukum Tersier/ Penunjang
- Bahan hukum tersier adalah bahan petunjuk/ penjelasan mengenai bahan hukum primer atau sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

¹⁹*Ibid.*

6. Teknik Pengumpulan data

a. Studi Dokumen

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari buku, dokumen, atau literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan narasumber dengan memberikan pertanyaan yang sudah tersusun secara sistematis, jelas, dan terarah yang memiliki nilai validitas dan reliabilitas.²⁰

Wawancara untuk penelitian ini dilakukan dengan sistem wawancara terstruktur. Adapun narasumber dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu informan dan responden. Informan adalah orang yang menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.²¹ Responden adalah orang yang diminta untuk menjawab pertanyaan terstruktur yang dibuat melalui wawancara.²²

Dalam penelitian ini, pihak informan adalah bapak Novaldy Herman (Staf Sub Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat), ibu Arwil Kartini (Fungsional Analisis Kebijakan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang), ibu Helsi Yasin, S.H., M.Kn (Notaris dari kantor Notaris Helsi Yasin Kota Padang), dan *customer service* pada 5 (lima) lembaga perbankan di Kota Padang (Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, Bank Nagari, dan Bank

²⁰ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*”, Alfabeta, Bandung, hlm 115

²¹ Andi, 2010, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*, Diva Press, Yogyakarta, hlm. 147

²² Adi Susilo Jahja, 2017, *“Subyek, Responden, Informan dan Partisipan”*, Perbanas Institute, <https://dosen.perbanas.id/> . dikunjungi pada tanggal 15 Mei 2022 jam 16.40 WIB

BCA). Responden dalam penelitian ini adalah 4 (empat) pendiri PT Perorangan di Kota Padang diantaranya Wahiddil Iqbal (pendiri PT Perorangan yang bernama PT. Persada Karya Amerta yang beralamat di Kalisani Coffee Business Center Universitas Andalas, lantai 2 Nomor 20, Pauh Padang), Hadi Candra (pendiri PT Perorangan yang bernama PT. Kalisani Global Teknologi yang beralamat di Kalisani Coffee Business Center Universitas Andalas, lantai 2 Nomor 20, Pauh Padang), Gino (pendiri PT Perorangan yang bernama PT. Indo Agro Komoditi yang beralamat di Jalan Kuranji.), dan Mercy Monica Y (pendiri PT Perorangan yang bernama PT. Legal Konsul ID yang beralamat di Jalan Familiy Raya Gurun Laweh No. 6 Padang).

7. Populasi dan Sampel

a. Populasi.

Dalam sebuah penelitian hukum, Populasi atau *universe* adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.²³ Populasi dalam penelitian ini merupakan keseluruhan pribadi atau subjek terkait dengan objek penelitian yaitu PT Perorangan yang didirikan di Kota Padang.


b. Sampel dan Teknik Sampling

Sampel merupakan himpunan atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pengumpulan data dilakukan terhadap sampel. Adapun cara pengambilan sampel secara umum dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu: Probabilitas atau *random sampling*, dan Nonprobabilitas atau *nonrandom*

²³ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 95

sampling.²⁴

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Nonprobabilitas atau *nonrandom sampling*. Nonprobabilitas atau *nonrandom* yaitu setiap unit dalam populasi tidak mempunyai kesempatan sama untuk dipilih sebagai sampel. Jenis Nonprobabilitas sampling yang digunakan adalah *Purposive Sampling* yaitu cara yang dipilih sendiri oleh peneliti untuk mencapai tujuan, dengan cara ini data lebih mudah didapatkan dan penelitian dapat berjalan secara efektif.²⁵



Pemilihan sampel dalam penelitian ini ditunjuk sendiri oleh peneliti dengan mempertimbangkan perbedaan jenis lapangan usaha. Hal ini dilakukan agar dapat memperoleh gambaran yang representatif dari PT Perorangan dengan jenis lapangan usaha yang berbeda, 4 (empat) pendiri PT Perorangan di Kota Padang tersebut yaitu: Wahiddil Iqbal (pendiri PT Perorangan yang bernama PT. Persada Karya Amerta yang beralamat di Kalisani Coffee Business Center Universitas Andalas, lantai 2 Nomor 20, Pauh Padang), Hadi Candra (pendiri PT Perorangan yang bernama PT. Kalisani Global Teknologi yang beralamat di Kalisani Coffee Business Center Universitas Andalas, lantai 2 Nomor 20, Pauh Padang), Gino (pendiri PT Perorangan yang bernama PT. Indo Agro Komoditi yang beralamat di Jalan Kuranji.), dan Mercy Monica Y (pendiri PT Perorangan yang bernama PT. Legal Konsul ID yang beralamat di Jalan Familiy Raya Gurun Laweh No. 6 Padang).

8. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data


²⁴ *Ibid*, hlm. 96

²⁵ *Ibid*, hlm. 97

Setelah data dikumpulkan maka akan diproses melalui pengolahan data yang mencakup editing. Editing adalah memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan²⁶. Melalui editing ini nantinya penulis akan membahas jawaban-jawaban dari narasumber yang akan dibuktikan kebenaran jawaban serta kecocokan satu sama lainnya, selain itu jawaban dari narasumber akan dibandingkan pula dengan peraturan yang ada apakah sudah sesuai atau tidak.

b. Analisis Data

Merupakan tindak lanjut proses pengolahan data yang sudah diperoleh, analisis data yang dibuat tergantung kebiasaan dan kemampuan masing-masing peneliti.²⁷ Analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data yang digunakan untuk aspek-aspek yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yang menguraikan data yang didapat untuk menghubungkan data-data tersebut untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap kebenaran/ sebaliknya, sehingga dapat memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang ada/sebaliknya.²⁸



²⁶*Ibid.* hlm 121

²⁷*Ibid.* hlm 125

²⁸*Ibid.* hlm 126